

ABSTRAK

Melyna Andayani, Penilaian Atas Sistem Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Teja Mulia Kramasan Palembang (Di bawah bimbingan Drs. Charles Panggabean, Ak dan Drs. Malikie Sutedja, Ak)

Sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak. Salah satu jenis pajak yang paling sering dibahas adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak ini dikenakan pada setiap pertambahan nilai barang dan jasa. Tarif yang dikenakan adalah sama, yaitu 10%. Sedangkan tarif pajak untuk kegiatan ekspor adalah sebesar 0%. Ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kegiatan usaha di bidang ekspor khususnya ekspor non migas.

Perubahan sistem perhitungan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* dimaksudkan untuk meringankan pekerjaan fiskus selaku pemungut pajak dengan cara memberikan kewenangan bagi perusahaan sebagai Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Akan tetapi hal ini sering menimbulkan masalah pajak, yaitu adanya perbedaan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan perusahaan dengan hasil pemeriksaan pajak.

Adanya perbedaan antara jumlah pajak yang terutang menurut perusahaan dengan hasil pemeriksaan pajak disebabkan oleh faktor – faktor sebagai berikut :

1. Adanya barang dan jasa yang tidak termasuk Objek Pajak Pertambahan Nilai.
2. Adanya kesalahan dalam perhitungan seperti kesalahan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian
3. Adanya penjualan yang tidak dilaporkan ke kantor pajak
4. Tidak ada divisi khusus yang mengurus bidang perpajakan terutama Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada CV. Teja Mulia Kramasan Palembang maka dapat dinilai bahwa sistem perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Teja Mulia Kramasan Palembang kurang begitu baik.

Dari analisis data yang ada, maka usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya adalah :

1. Membentuk divisi/bagian khusus untuk menangani masalah-masalah pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan
2. Menggunakan media komputer sebagai alat bantu untuk memperkecil risiko kesalahan dalam perhitungan
3. Staf yang mengurus masalah perpajakan perlu diikutkan seminar-seminar pajak
4. Menggunakan jasa konsultan dalam membuat laporan pajak tahunan
5. Perlu menerapkan *tax management* untuk membantu dalam merencanakan pajak di masa yang akan datang.